



P U T U S A N

Nomor : 495/PID/20 11/PT. SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOHAMAD ALEK MASHADI Bin KADARUSMAN ;**

Tempat lahir : Tuban ;

Umur : 33 tahun / 1 Maret 1977 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Mandungan, Desa Widang
Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : D3 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 495/PEN.MAJ/20 11/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.Tbn. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban ter tanggal 7 Maret 2011 No. Reg. Perk : PDM-140/ TBN/II/ 2011, yang berbunyi



sebagai berikut :

Bahwa, ia terdakwa **MOHAMAD ALEK MASHADI Bin KADARUSMAN** pada sekitar awal September 2010 atau setidaknya – tidaknya

dalam

dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Mandungan, Desa Widang Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa kuliah di Semarang, setiap kali terjadi salah paham di dalam lingkup rumah tangganya bersama istrinya **NOVIANA DWI LESTARI**, Terdakwa sering melakukan kekerasan psikis, dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan melontarkan kata- kata kasar kepada istrinya seperti makian “ **DASAR GOBLOK** ” “ **GAK PECUS**”, disamping itu Terdakwa sering mengancam istrinya dengan perceraian, dan Terdakwa pernah pula mengancam istrinya akan menempeleng dengan cara pengangkatan tangan Terdakwa, atas perbuatan tersebut korban mengalami tekanan batin ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **NOVIANA DWI LESTARI** mengalami depresi **NOVIANA DWI LESTARI** sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis yang dibuat oleh **RIZA WAHYUNI, S.Psi,Msi, Psikolog**, nomor : sket Ahli/18/XI/2010/PPT. Tanggal 4 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MOHAMAD ALEK MASHADI Bin KADARUSMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 5 huruf UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban ter tanggal 30 Mei 2011 REG. PERK PDM-140/TUBAN/III/ 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ALEK MASHADI Bin KADARUSMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo. pasal 5 huruf b UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD ALEK MASHADI Bin KADARUSMAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3.

Menetapkan

Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 20 Juni 2011 Nomor. 137/Pid.B/ 2011/ PN.Tbn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ALEK MASHADI Bin KADARUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** ” ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- . (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut- turut :

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 20 Juni 2011 Nomor. 137/Pid.B/ 2011/ PN.Tbn ;

Relaas pembeditahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Memori banding tertanggal 18 Juli 2011, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 19 Juli 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2011 ;

Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 19 Juli 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat

yang

yang ditentukan undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak memuat hal- hal baru yang perlu



dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Tuban, tanggal 20 Juni 2011 Nomor. 137/Pid.B/ 2011/ PN.Tbn. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 20 Juni 2011 Nomor. 137/Pid.B/ 2011/ PN.Tbn. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , Undang- Undang RI No.23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G

A D I L I : ____

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2011 Nomor. 137/Pid.B/ 2011/ PN.Tbn.

dimintakan banding tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- .(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **22 Agustus 2011** oleh kami,

SONNY

SONNY NOERHENDRO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **H. ARWAN BYRIN, SH. MH.** dan **H. WAHJONO SH. M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 495/PEN.MAJ/2011/PT.SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ENDANG SULASMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS,

1. **H. ARWAN BYRIN, SH. MH.**
SONNY NOERHENDRO, SH.

2. **H. WAHJONO SH. M.Hum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI :

ENDANG SULASMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)